

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	Nomor SOP	0008.3.3/ 324 /406.011.01/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	02 Januari 2025
	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek ANJANG PURWOKO, ST, M.Ars. Penata Tingkat I NIP.19800926 200501 1 005
	Nama SOP	Pelayanan UPT Laboratorium Konstruksi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) 5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) 6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Memiliki pendidikan minimal SMK 2. Memiliki konsep dasar pengetahuan, prosedur dan persyaratan Pengujian Laboratorium Konstruksi baik uji tanah, beton dan aspal 3. Memiliki konsep dasar untuk mengoperasikan petalatan Laboratorium dengan baik serta pemeliharannya 4. Memiliki konsep dasar pengetahuan pengoperasian komputer untuk pembuatan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Konstruksi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengujian Laboratorium Tanah, Beton dan Aspal 2. SOP Pengoperasian Peralatan Laboratorium 3. SOP Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	1. Komputer dan Kelengkapannya 2. Nota Dinas dan Lembar Disposisi 3. Alat-Alat Laboratorium untuk pengujian 4. Surat Perintah Tugas 5. Surat Ketetapan Retribusi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Permohonan telah disetujui maka pemohon dapat melaksanakan pengujian serta alat dapat digunakan di lapangan atau di laboratorium. Pengoperasian alat harus dilakukan oleh teknisi UPT Laboratorium Konstruksi, selain teknisi UPT Laboratorium Konstruksi tidak diperkenankan menggunakannya.	1. Buku Agenda